

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilaksanakan Penyelenggaraan Sarana Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
8. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
9. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat;
10. Praktek Perorangan Dokter Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh seorang Dokter Umum;
11. Praktek Perorangan Dokter Gigi adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh seorang Dokter Gigi;
12. Praktek Perorangan Dokter Spesialis adalah tempat pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis;
13. Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis adalah tempat pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis Gigi;
14. Praktek Dokter Umum Berkelompok adalah tempat pelayanan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa Dokter Umum;
15. Praktek Dokter Gigi Spesialis Berkelompok adalah tempat pelayanan kesehatan gigi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa orang Dokter Spesialis;
16. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis adalah tempat pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa orang Dokter Spesialis;
17. Praktek Perorangan Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan Bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya;

18. Balai Pengobatan Swasta adalah tempat pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan yang dilaksanakan oleh seorang perawat/akademi perawat;
19. Klinik/Rumah Sakit adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan kepada wanita hamil, bersalin, masa nifas, fisiologi, KB serta perawatan bayi yang baru lahir;
20. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan;
21. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis tertentu, pelayanan penunjang medik, penunjang instalasi dan pelayanan secara rawat jalan;
22. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan perawatan menggunakan obat tradisional yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun menurun yang diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
23. Tukang Gigi adalah tempat pelayanan pembuatan dan pemasangan gigi palsu yang dilaksanakan oleh seseorang yang berpengalaman membuat gigi palsu;
24. Toko Obat adalah tempat pelayanan penjualan obat bebas dan bebas terbatas yang diawasi oleh asisten apoteker;
25. Apotek adalah tempat pelayanan obat bebas dan bebas terbatas, daftar "G" dan menerima resep dokter yang diawasi oleh seorang apoteker;
26. Optik adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan peralatan kaca mata dan kesehatan mata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri;
27. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga serta bentuk badan lainnya yang diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit, Balai Pengobatan Swasta dan tempat praktek yang pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
29. Pengobatan adalah pemeriksaan orang sakit oleh tenaga medis dan atau tenaga para medis dengan menggunakan atau pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta makanan dan minuman yang menunjang kesehatan;
30. Tindakan medis adalah tindakan yang dilakukan untuk diagnostik, terapi atau pengobatan, pemulihan keadaan cacat, badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan atau tanpa menggunakan alat kesehatan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang;
31. Perawatan adalah pengobatan pasien oleh semua para medis dengan menggunakan obat-obatan, alat-alat kedokteran makanan dan minuman serta perkakas rumah tangga;
32. Retribusi adalah pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang harus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah sarana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi atas penyelenggaraan usaha kesehatan yang diselenggarakan di daerah.

BAB II SARANA KESEHATAN

Pasal 2

Sarana Kesehatan meliputi:

- a. Praktek Perorangan Dokter Umum;
- b. Praktek Perorangan Dokter Gigi;
- c. Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
- d. Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
- e. Praktek Dokter Umum Berkelompok;
- f. Praktek Dokter Gigi Spesialis Berkelompok;
- g. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
- h. Praktek Perorangan Bidan;
- i. Balai Pengobatan Swasta;
- j. Klinik/Rumah Bersalin;
- k. Rumah Sakit Umum;
- l. Rumah Sakit Khusus;
- m. Pengobatan Tradisional;
- n. Tukang Gigi;

- o. Toko Obat;
- p. Apotek;
- q. Optik.

p. Apotek...../4

Pasal 3

- (1) Sarana kesehatan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan rujukan dan upaya kesehatan penunjang;
- (2) Sarana kesehatan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan fungsi sosial.

BAB III PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN

Bagian Pertama Izin

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan sarana kesehatan wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang dihunjak;
- (2) Setiap izin penyelenggaraan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada 1 (satu) usaha penyelenggaraan sarana kesehatan;

Bagian Kedua Masa berlaku Izin

Pasal 5

- (1) Izin penyelenggaraan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Daerah ini berlaku selama beroperasi;
- (2) Izin penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, j, k, l, m, n, o, p dan q dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Izin penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mendaftarkan ulang setiap tahunnya;
- (4) Izin penyelenggaraan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku di lokasi yang ditetapkan dalam izin.

BAB IV TATA CARA PEROLEHAN IZIN

Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan dan tata cara pendaftaran ulang izin penyelenggaraan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Praktik Perorangan Dokter Umum, Dokter gigi dan Dokter Spesialis masing-masing :
 - 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku.
 - 2) Foto copy Surat Penugasan, bagi masing-masing dokter yang bertugas, ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
 - 3) Foto copy ijazah masing-masing dokter yang telah dilegalisir oleh yang berwenang,
 - 4) Foto copy Surat Keputusan Penempatan dalam rangka masa bakti dokter Pegawai Tidak Tetap tinggal berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat.
 - 5) Bukti angsuran atau lunas retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon.
 - 6) Pas photo ukuran 4 x 6 cm.
 - 7) Pemohon dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu; 1 (satu) rangkap aslinya disampaikan ke Dinas Kesehatan, 1 (satu) rangkap kepada Bupati sebagai laporan dan 1 (satu) rangkap kepada Inspektorat.

- b. Untuk Praktik Perorangan Bidan masing-masing :
- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku.
 - 2) Foto copy Surat Penugasan, bagi Bidan PNS yang bertugas, ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
 - 3) Foto copy Surat Keputusan Penempatan dalam rangka masa bakti dan surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti bagi Bidan PTT yang menginginkan tetap tinggal (berdomisili) di Kabupaten Pakpak Bharat.
 - 4) Foto copy ijazah Bidan yang telah dilegalisir oleh yang berwenang.
 - 5) Surat Persyaratan dokter sebagai penanggung jawab/pengawas.
 - 6) Bukti angsuran lunas retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon.
 - 7) Pas photo ukuran 4 x 6 cm.
 - 8) Permohonan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu; 1 (satu) rangkap aslinya disampaikan ke Dinas Kesehatan, 1 (satu) rangkap kepada Bupati sebagai laporan dan 1 (satu) rangkap kepada Inspektorat.
- 2) Untuk...../5
- c. Untuk Praktik Berkelompok Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis masing-masing :
- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku.
 - 2) Memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Dokter yang dibuktikan dengan Daftar Tenaga dan Surat Pernyataan dari masing-masing Dokter.
 - 3) Surat Pernyataan Penunjukan sebagai Dokter Pimpinan oleh anggota kelompoknya.
 - 4) Foto copy ijazah para Dokter yang telah dilegalisir oleh yang berwenang.
 - 5) Bukti angsuran lunas retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon.
 - 6) Pas photo ukuran 4 x 6 cm.
 - 7) Permohonan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu 1 (satu) rangkap aslinya disampaikan ke Dinas Kesehatan, 1 (satu) rangkap kepada Bupati sebagai laporan dan 1 (satu) rangkap kepada Inspektorat.
- d. Balai Pengobatan Swasta masing-masing :
- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku.
 - 2) Foto copy Surat Pernyataan Izin dari Dokter sebagai penanggung jawab dari Instansi Dokter yang bersangkutan.
 - 3) Riwayat pengalaman kerja dari pemilik pemohon yang disahkan oleh instansi, tempat yang bersangkutan pernah bekerja (instansi yang berwenang).
 - 4) Daftar nama personil dan struktur organisasi, pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi.
 - a) Dokter 1 (satu) orang sebagai pelaksana perawatan.
 - b) Perawat/Akademi Perawat 1 (satu) orang sebagai pelaksana perawatan.
 - c) Perawat 1 (satu) orang pembantu pelaksana perawatan.
 - d) SMU sederajat 1 (satu) orang sebagai Tata Usaha.
- e. Klinik dan Rumah Bersalin masing-masing :
- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku.
 - 2) Foto copy Surat Pernyataan Izin dari Dokter sebagai penanggung jawab dari instansi Dokter yang bersangkutan.
 - 3) Riwayat Pengalaman Kerja dari pemilik pemohon yang disahkan oleh instansi, tempat yang bersangkutan pernah bekerja (instansi yang berwenang).
 - 4) Daftar nama personil dan stuktur organisasi, pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi :
 - a) Dokter 1 (satu) orang sebagai pelaksana perawatan.
 - b) Perawat/ Akademi Perawat 1 (satu) orang sebagai pelaksana perawatan.
 - c) Perawat 1 (satu) orang pembantu pelaksana perawatan.
 - d) SMU sederajat 1 (satu) orang sebagai Tata Usaha.
 - e) SMU sederajat 1 (satu) orang sebagai tenaga kebersihan lingkungan.
 - 5) Foto copy ijazah Dokter, Bidan, Paramedis dan Tata Usaha yang telah dilegalisir oleh yang berwenang
 - 6) Foto copy Izin Gangguan (HO) yang dilegalisiri Camat bagi bangunan yang bukan diperuntukkan Usaha Kesehatan atau foto copy IM yang dilegalisir Dinas Permukiman bagi bangunan yang diperuntukkan Usaha Kesehatan.
 - 7) Bukti angsuran lunas retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon.
 - 8) Pas photo ukuran 4 x 6 cm.
 - 9) Permohonan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu; 1 (satu) rangkap aslinya disampaikan ke Dinas Kesehatan, 1 (satu) rangkap kepada Bupati sebagai laporan dan 1 (satu) rangkap kepada Inspektorat.
- f. Apotik masing-masing :
- 1) Surat Permohonan di buat dalam rangkap 3 (tiga).
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku rangkap 3 (tiga).
 - 3) Foto copy ijazah Apoteker, Asisten Apoteker yang telah dilegalisir oleh yang berwenang.

- 4) Daftar Tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker : Nama, Alamat, Tanggal Lulus dan Nomor Surat Izin Kerja.
 - 5) Foto copy Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir Camat bagi bangunan yang bukan diperuntukkan Usaha Kesehatan atau foto copy IM yang dilegalisir Dinas Permukiman bagi bangunan yang diperuntukkan Usaha Kesehatan.
 - 6) Bukti angsuran lunas retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon.
 - 7) Pas photo ukuran 4 x 6 cm.
 - 8) Permohonan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu : 1 (satu) rangkap aslinya disampaikan ke Dinas Kesehatan, 1 (satu) rangkap kepada Bupati sebagai laporan dan 1 (satu) rangkap kepada Inspektorat.
- g. Toko Obat masing-masing :
- 1) Foto copy Surat Izin (SIK) Apoteker yang dilegalisir oleh yang berwenang.
 - 2) Daftar Tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker : Nama, Alamat, Tanggal Lulus dan Nomor Surat Izin Kerja (SIK).
 - 3) Foto copy Ijazah Apoteker yang telah dilegalisir oleh yang berwenang.
 - 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku.
 - 5) Foto copy Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir Camat bagi bangunan yang bukan diperuntukkan Usaha Kesehatan atau foto copy IM yang dilegalisir Dinas Permukiman bagi bangunan yang diperuntukkan Usaha Kesehatan.
 - 6) Bukti angsuran lunas retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon.
 - 7) Pas photo ukuran 4 x 6 cm.
 - 8) Permohonan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu : 1 (satu) rangkap aslinya disampaikan ke Dinas Kesehatan, 1 (satu) rangkap kepada Bupati sebagai laporan dan 1 (satu) rangkap kepada Inspektorat.
- h. Rumah Sakit masing-masing :
- 1) Foto copy Akte Pendirian Yayasan Notaris yang dilegalisir
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku.
 - 3) Daftar Ketenagaan :
 - a) Dokter Umum 2 (dua) orang untuk Penanggung jawab, 1 (satu) orang untuk Dokter Poliklinik.
 - b) Perawat/Akademi Perawat minimal 10 (sepuluh) orang, Bidan 1 (satu) orang, Radiologi 1 (satu) orang, Laboratorium 1 (satu) orang, Perawat gigi 1 (satu) orang dan Apotik 1 (satu) orang.
 - 4) Foto copy Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir Camat bagi bangunan yang bukan diperuntukkan Usaha Kesehatan atau foto copy IM yang dilegalisasi Dinas Permukiman bagi bangunan yang diperuntukkan Usaha Kesehatan.
 - 5) Bukti angsuran lunas retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon.
 - 6) Pas photo ukuran 4 x 6 cm.
 - 7) Permohonan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu : 1 (satu) rangkap aslinya disampaikan ke Dinas Kesehatan, 1 (satu) rangkap kepada Bupati sebagai laporan dan 1 (satu) rangkap kepada Inspektorat.
- i. Pengobatan Tradisional masing-masing :
- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku.
 - 2) Surat Pernyataan dari Dokter Penanggung jawab.
 - 3) Daftar obat yang digunakan.
 - 4) Daftar ketenagaan dan penanggung jawab.
 - 5) Foto copy Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir Camat bagi bangunan yang bukan diperuntukkan Usaha Kesehatan atau foto copy IM yang dilegalisir Dinas Permukiman bagi bangunan yang diperuntukkan Usaha Kesehatan.
 - 6) Bukti angsuran lunas retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon.
 - 7) Pas photo ukuran 4 x 6 cm.
 - 8) Permohonan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu : 1 (satu) rangkap aslinya disampaikan ke Dinas Kesehatan, 1 (satu) rangkap kepada Bupati sebagai laporan dan 1 (satu) rangkap kepada Inspektorat.

Berakhirnya Izin

Pasal 7

Izin usaha penyelenggaraan kesehatan berakhir apabila :

- a. Pemohon izin meninggal dunia;
- b. Tidak melakukan pendaftaran ulang;
- c. Tidak memperpanjang izin;

- d. Izin dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang dihunjak;

BAB IV RETRIBUSI

e. Melanggar...../7

Pasal 8

Besar retribusi izin Penyelenggara Sarana Kesehatan sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------------|
| (1) Pemohon izin baru atau perpanjangan izin. | |
| a) Praktek Perorangan Dokter Umum | Rp. 500.000,- |
| b) Praktek Perorangan Dokter Gigi | Rp. 500.000,- |
| c) Praktek Perorangan Dokter Spesialis | Rp. 1.000.000,- |
| d) Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis | Rp. 1.000.000,- |
| e) Praktek Dokter Umum Berkelompok | Rp. 1.500.000,- |
| f) Praktek Dokter Gigi Spesialis Berkelompok | Rp. 500.000,- |
| g) Praktek Berkelompok Spesialis | Rp. 2.000.000,- |
| h) Praktek Perorangan Bidan | Rp. 300.000,- |
| i) Balai Pengobatan Swasta | Rp. 500.000,- |
| j) Klinik/Rumah Bersalin | Rp. 700.000,- |
| k) Rumah Sakit Umum | Rp. 2.000.000,- |
| l) Rumah Sakit Khusus | Rp. 2.500.000,- |
| m) Pengobatan Tradisional | Rp. 500.000,- |
| n) Tukang Gigi | Rp. 300.000,- |
| o) Toko Obat | Rp. 700.000,- |
| p) Apotek | Rp. 2.000.000,- |
| q) Optik | Rp. 500.000,- |
| (2) Pendaftaran ulang izin. | |
| a) Praktek Perorangan Dokter Umum | Rp. 300.000,-/Tahun |
| b) Praktek Perorangan Dokter Gigi | Rp. 250.000,-/Tahun |
| c) Praktek Perorangan Dokter Spesialis | Rp. 500.000,-/Tahun |
| d) Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis | Rp. 500.000,-/Tahun |
| e) Praktek Dokter Umum Berkelompok | Rp. 700.000,-/Tahun |
| f) Praktek Dokter Gigi Spesialis Berkelompok | Rp. 300.000,-/Tahun |
| g) Praktek Berkelompok Spesialis | Rp. 1.000.000,-/Tahun |
| h) Praktek Perorangan Bidan | Rp. 200.000,-/Tahun |
| i) Balai Pengobatan Swasta | Rp. 300.000,-/Tahun |
| j) Klinik/Rumah Bersalin | Rp. 400.000,-/Tahun |
| k) Rumah Sakit Umum | Rp. 1.000.000,-/Tahun |
| l) Rumah Sakit Khusus | Rp. 300.000,-/Tahun |
| m) Pengobatan Tradisional | Rp. 300.000,-/Tahun |
| n) Tukang Gigi | Rp. 200.000,-/Tahun |
| o) Toko Obat | Rp. 300.000,-/Tahun |
| p) Apotik | Rp. 600.000,-/Tahun |
| q) Optik | Rp. 250.000,-/Tahun |

BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- 3) Tata cara pemungutan, penyetoran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengendalian pemberian izin penyelenggaraan Sarana Kesehatan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjak;
- (2) Tata cara pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

(2) Tata...../8

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar, melalaikan dan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - c. Melakukan penyitaan dan atau surat;
 - d. Memanggil seseorang untuk didengar, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan atau keluarganya;
 - h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat berita acara setiap tindakan yang berkaitan dengan :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Penggeledahan tersangka;
 - g. Pemeriksaan ditempat kejadian serta mengirimkannya kepada penuntut umum melalui kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala izin dibidang kesehatan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan setiap tahun wajib mendaftarkan ulang;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala izin dibidang kesehatan yang telah diterbitkan sebelumnya wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 29 Desember 2008

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008

NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN

I. UMUM

Sarana kesehatan merupakan bagian dari unit-unit kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengaturan atas penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan terhadap masyarakat diserahkan kepada Kabupaten.

Oleh Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Perlu mengatur penyelenggaraan sarana kesehatan sebagai upaya pembina dan pengawasan serta pengendalian terhadap sarana kesehatan. Disamping itu, dengan pembinaan sarana kesehatan diharapkan dapat menghasilkan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3

- Ayat (1)
- Upaya Kesehatan Dasar adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
 - Upaya Kesehatan Rujukan adalah upaya rujukan kesehatan dan rujukan medik yang dapat bersipat vertikal dan horizontal serta timbal balik.
 - Upaya Kesehatan penunjang adalah upaya pelayanan kesehatan dengan dukungan sarana, prasana dan laboratorium.

Ayat (2) Fungsi Sosial Sarana Kesehatan adalah bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan setiap sarana kesehatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat harus memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan atau golongan masyarakat kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang diproses secara selektif dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang dan pengawasan penyetoran retribusi.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 67